



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2014/F 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun ████████, Desa ████████, Kecamatan ████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

m e l a w a n

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████, Kelurahan ████████, Kecamatan ████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juni 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 72/Pdt.G/2014/PA Sly tanggal 7 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 11 Maret 1990 dan perkawinan tersebut dicatat pada Kantor Hal 1 dari 17 Hal. Put. No.35/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 29 Juli 2013 dari Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri kurang lebih delapan belas tahun lamanya di rumah sendiri di [REDACTED] dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu [REDACTED] (laki-laki) umur 23 tahun dan [REDACTED] (perempuan) umur 22 tahun;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal kebutuhan biologis;
 - b. Termohon suka marah-marah tanpa tanpa diketahui sebabnya;
 - c. Termohon suka mengambil keputusan penting tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami.
- Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan termohon memuncak pada bulan Agustus 2007, pada saat itu Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih enam tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa, dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
- Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidi:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Musrifah.S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal Nomor 72/Pdt.G/2014/PA. Sly akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa, benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 11 Maret 1990;
- Bahwa, benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon telah pernah hidup bersama sebagai suami istri 18 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sudah dewasa;
- Bahwa, benar pada bulan Agustus 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan karena Termohon suka marah dan tidak mau melayani hubungan biologi dan suka mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal 3 dari 17 hal. No. 72/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar telah terjadi pertengkaran yang memuncak dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena pada saat itu Termohon menderita sakit perut dan hendak pergi ke [REDAKSI] berobat, namun Pemohon tidak menghiraukan Termohon untuk diantar ke [REDAKSI], namun setelah 3 hari kemudian Termohon kembali ternyata Pemohon sedang pergi ke kebun dan akhirnya Termohon kembali lagi ke [REDAKSI];
- Bahwa, benar Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2007 sampai sekarang, Termohon sudah pernah kembali ke rumah, tetapi Pemohon sudah tidak mau menerima lagi Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi masih menghendaki kembali rukun dengan Tergugat Rekonvensi, namun apabila Tergugat Rekonvensi sudah nekad untuk bercerai, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama 6 tahun pisah tempat kediaman dan nafkah anak 2 orang yaitu [REDAKSI], umur 23 tahun dan [REDAKSI], umur 22 tahun;
- Bahwa, mengenai jumlah besarnya, Penggugat Rekonvensi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang isi pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKSI] tanggal 29 Juli 2013 dari Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDAKSI], Kabupaten Kepulauan



Selayar, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

B. Saksi:

Saksi pertama, [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bersaudara kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri 18 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut sudah dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon suka marah dan tidak mau melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi lihat sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah pernah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri 18 tahun lebih dan telah memperoleh 2 orang anak, kedua anak tersebut sudah dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu pasti permasalahannya;
- Bahwa saksi lihat sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima, sedang Termohon membantah keterangan saksi pertama bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon dalam konvensinya, Termohon mengajukan alat bukti berupa saksi 2 orang;

Saksi pertama, [REDACTED], dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Termohon dan Pemohon karena berhubungan keluarga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon pernah hidup bersama sebagai suami istri dan telah memperoleh 2 orang anak, kedua anak tersebut sudah dewasa, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon, hanya saksi pernah mendengar Termohon sakit perut dan mau pergi berobat di [REDACTED], tetapi Pemohon tidak mengantarnya sehingga dijemput oleh [REDACTED];
- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon telah lama pisah tempat tinggal yaitu 5 tahun lebih dan sampai sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah mengusahakan Termohon dan Pemohon untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena berhubungan keluarga;
Bahwa, saksi tahu Termohon dan Pemohon pernah hidup bersama sebagai suami istri dan telah memperoleh 2 oarang anak, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon, namun saksi pernah mendengar Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pergi ke [REDACTED] untuk berobat karena saksi perut dan tidak diantar oleh Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon telah lama berpisah tempat tinggal dengan Pemohon yaitu 6 tahun dan sampai sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mengusahakan Termohon dan Pemohon untuk didamaikan agar rukun kembali, tetapi tidak ada hasilnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerima.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 72/Pdt.G/2014/PA Sly tanggal 2 Juli 2014 oleh Musrifah, S.HI selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus 2007 telah terjadi

Hal 7 dari 17 hal. No. 72/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus menyebabkan Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman dengan Termohon sampai sekarang yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal kebutuhan biologis, suka marah dan suka mengambil keputusan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan telah berpisah tempat kediaman 6 tahun, namun Termohon membantah perselisihan dan pertengkarannya tersebut bukan disebabkan Termohon tidak mau melayani hubungan biologis atau suka marah dan suka mengambil keputusan sendiri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka diperoleh pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalil-dalil Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas Lex Specialis de rogate generalis, pengakuan Termohon dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor 110/VII/20/2013 tanggal 29 Juli 2013 dan 2 orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 11 Maret 1990 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga kesaksian saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Pemohon angka 4, adalah akta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa bukti saksi pertama dan kedua Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka R.Bg, namun demikian kesaksian saksi-saksi Termohon mengenai dalil angka 3 adalah fakta

Hal 9 dari 17 hal. No. 72/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 11 Maret 1990 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 orang anak bernama [REDACTED] yang sudah dewasa;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak terjadi pada bulan Agustus 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2007 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa petitum dalam angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati sudah tidak ada, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2007 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang

Hal 11 dari 17 hal. No. 72/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami kedua belah pihak, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Pemohon dan Termohon selama pisah tempat kediaman 6 tahun berturut-turut, sehingga dalam keadaan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon hal mana menunjukkan Pemohon sudah tidak bersedia kembali rukun dengan Termohon, meskipun Termohon masih menghendaki untuk kembali rukun, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini yang perlu dilihat apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon masih layak dipertahankan atau tidak tanpa melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dan tidaklah mungkin secara hukum memaksa Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, oleh karena itu apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama pisah tempat kediaman 6 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa mengenai jumlah besarnya Penggugat serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dengan dalil bahwa Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah anak sebagai akibat dari terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2007 dan tidak terdapat tanda-tanda adanya unsur kenusyuzan Penggugat, sehingga Penggugat Rekonvensi secara hukum berhak mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi yang disesuaikan dengan kondisi Tergugat Rekonvensi sebagai petani/berkebun yang jumlah besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang menghendaki perceraian, Pengadilan Agama berpendapat bahwa hakim karena jabatannya (ex officio) perlu dipertimbangkan tentang kewajiban Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk membayar nafkah Iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang jumlah besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Hal 13 dari 17 hal. No. 72/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan menceraikan istrinya, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, akibat terjadinya perceraian antara Tergugat sebagai suamidan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh 2 orang anak yang telah mencapai usia dewasa, maka secara hukum kedua anak tersebut tidak wajib lagi untuk diberikan nafkah (biaya pemeliharaan) sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa memberikan biaya hadhanah/nafkah anak adalah diperuntukan bagi anak yang belum mencapai umur 21 tahun, sedang kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ternyata sudah dewasa, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paeradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Konvensi dan Rekovens

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvesi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1 .Nafkah lampau sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2 .Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3 .Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 15 dari 17 hal. No. 72/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Selayar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaidah 1435 H., oleh kami Drs.Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag, dan Idris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Ismail.,S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

ttd

Idris, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hanafie Lamuha

Panitera Pengganti,

ttd

H.Ismail.,S.Ag.,M.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 316.000,00

Hal 17 dari 17 hal. No. 72/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)